

BAB II

GAMBARAN UMUM GERAI 212 MART CIRACAS KOTA SERANG

A. Sejarah Berdirinya Gerai 212 Mart

Gerai 212 Mart merupakan ritel berbasis Syariah yang didirikan oleh Koperasi Syariah 212. Koperasi Syariah 212 adalah Koperasi Primer yang didirikan oleh tokoh-tokoh umat Islam sebagai implementasi semangat Aksi 212 yang penuh persaudaraan dan kebersamaan. Semangat ini kemudian diwujudkan pada upaya menjadikan Koperasi Syariah 212 sebagai wadah perjuangan ekonomi untuk mencapai kemandirian ekonomi umat.

Pencetus gagasan Koperasi Syariah 212 adalah Eka Gumilar (Ketua barisan Putra Putri Indonesia). Diresmikan pada 06 Januari 2017, di Andalusia Islamic Center, Sentul City, Bogor. Peresmian itu dihadiri oleh tokoh-tokoh umat, yakni Kyai Ma'ruf Amin, Ustadz Bachtiar Nasir, Ustadz M. Zaitun Rasmin, Kyai Misbahul Anam, Ustadz Didin Hafidhuddin, Dr. M. Syafii Antonio, dan tokoh umat lainnya. Saat ini, Koperasi Syariah 212 telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Koperasi dan usaha Kecil Menengah No. 003136/BH/M.UMKM.2/I/2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada 19 Januari 2017.²⁹

Pembentukan gerai 212 Mart merupakan langkah yang

²⁹Situs Resmi Koperasi Syariah 212, <http://koperasisyariah212.co.id/> diakses pada 18 februari 2019 pukul 21:49 wib

dianggap paling tepat untuk menjaga semangat aksi 212 yang mencerminkan perdamaian, persatuan, semangat kebangsaan, serta ukhuwah Islamiyah. Gerai yang berbasis syariah ini diinisiasi oleh alumni 212 yang tergabung dalam Koperasi Syariah 212.

Gerai 212 Mart pun terus tumbuh dengan berjalannya waktu, sejak pertama kali diresmikan pada 12 Mei 2017 di Taman Yasmin Bogor. kini jumlahnya berkembang dengan cepat yakni berjumlah 212 (dua ratus dua belas) gerai yang tercatat di website resmi koperasisyariah212.co.id per 31 Desember 2018.³⁰

Termasuk juga yang ada di Provinsi Banten, salah satunya ialah gerai 212 Mart yang berada di wilayah kota Serang. Gerai 212 Mart tersebut merupakan salah satu bentuk usaha yang didirikan oleh Koperasi Syariah 212 Pusat. Koperasi Syariah 212 pusat merupakan koperasi sekunder yang anggotanya terdiri dari badan usaha-badan usaha dan badan usaha tersebut tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Gerai 212 Mart yang berada di Ciracas kota Serang adalah salah satu badan usaha tersebut, yang merupakan usaha dibawah naungan Koperasi Syariah Amanah Muslim Indonesia (KS AMI).

Koperasi Syariah Amanah Muslim Indonesia (KS AMI) merupakan koperasi primer yang anggotanya terdiri dari perorangan. Gerai 212 Mart yang berlokasi di Jl.Tb. Suwandi Simpang Lima Ciracas RT. 04 RW. 20 Kota Serang Banten ini disahkan pada Tanggal 11 Mei 2018 dengan Nomor :

³⁰<http://koperasisyariah212.co.id/> diakses pada 18 februari 2019 pukul 21:49

008380/BH/M.KUKM.2/ V/2018.³¹

Didirikannya 212 Mart diwilayah ini diharapkan dapat membangun ekonomi umat yang besar, kuat, profesional, serta terpercaya sebagai salah satu penopang pilar Ibadah, Syariah dan Dakwah menuju kebahagiaan dunia dan keseimbangan akhirat.

B. Keanggotaan

Untuk dapat ikut andil dalam menggerakkan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, maka dalam hal ini diharapkan dapat bergabung untuk menjadi anggota komunitas Koperasi Syariah Amanah Muslim Indonesia. Koperasi Syariah Amanah Muslim Indonesia secara umum memiliki beberapa persyaratan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Koperasi Syariah Amanah Muslim Indonesia Serang pada bab IV pasal 6 yang menyatakan bahwa:

1. Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang beragama Islam;
 - b. Memiliki kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum sendiri;
 - c. Telah melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga atau Keputusan Rapat Anggota;
 - d. Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan yang berlaku dalam Koperasi; dan
 - e. Bertempat tinggal kedudukan dan berdomisili di dalam wilayah Republik Indonesia.

³¹Profil Koperasi Syariah Amanah Muslim Indonesia

2. Mereka yang ingin menjadi anggota Koperasi wajib menyampaikan permohonan tertulis.³²

Saat ini gerai 212 Mart Ciracas kota Serang yang merupakan bentuk usaha dari Koperasi Syariah Amanah Muslim Indonesia dan telah memiliki Anggota sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) orang. Dari jumlah anggota tersebut terkumpul dana sebanyak Rp 999.150.000 (sembilan ratus sembilan sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).³³

Untuk dapat menjalankan usahanya, Koperasi Syariah Amanah Muslim Indonesia telah mengadakan Rapat Pendirian Koperasi dengan No.001/KS.AMI/I/ 2018 yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 27 Januari 2018 di Sekretariat FSPP (Forum Silaturahmi Pondok Pesantren) Provinsi Banten Jalan Raya Serang Cikukur Baru. Dengan adanya rapat tersebut terbentuklah susunan pengurus dan pengawas yang terdiri dari dewan penasehat, dewan Syariah, dewan pengawas, serta pengurus yang diharapkan mampu menjalankan usaha di Koperasi Syariah Amanah Muslim Indonesia tersebut dengan baik. Berikut nama-nama yang telah ditetapkan pada Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi tersebut :³⁴

³²Dokumen *Anggaran Dasar Koperasi Syariah Amanah Muslim Indonesia Serang*, Bab IV Keanggotaan Pasal 6, hlm 3

³³ Lilik Istiqomah pengurus Koperasi Syariah Amanah Muslim Indonesia, *wawancara pribadi*, pada hari Jum'at 5 April 2019 pukul 13.33 wib.

³⁴ Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi No.001/KS.AMI/I/2018

Dewan Penasehat**Ketua**

Nama : KH. Juheni M Rois, Lc

Alamat : Kp. Pabuaran Baru RT/RW. 04/04 Kel.Unyur
Kec. Serang Kota Serang.

Anggota

Nama : KH. M. Ma'mun HF

Alamat :Kp.Madalawangi RT/RW. 03/02 Kec.
Mandalawangi Kab. Pandeglang.

Anggota

Nama : KH. Ofa Mustofa

Alamat : Kp. Pipitan RT/RW. 03/01 Kel. Pipitan Kec.
Walantaka Kota Serang.

Anggota

Nama : KH. Jawari

Alamat : Kp. Cikentang RT/RW. 01/02 Kel. Sayar Kec.
Taktakan Kota Serang.

Anggota

Nama : H. Sutikna

Alamat : Perumahan Serang City Blok U No.12
RT/RW.02/19 Kel.Drangong Kec. Taktakan Kota
Serang.

Anggota

Nama : Anang Rachmatullah

Alamat : Link. Ramanuju Baru No 28 B RT/RW.
01/09 Kel. Citangkil Kec. Citangkil Kota
Cilegon.

Dewan Syariah

Ketua

Nama : Drs.KH. Mansur Muhyidin

Alamat : Kp. Gedong RT/RW. 01/08 Desa Bojonegara
Kab. Serang.

Anggota

Nama : Drs. Fazri Ali, M.M

Alamat : Link. Pagebangan RT/RW. 11/03 Kel. Ketileng
Kec. Cilegon Kota Cilegon.

Anggota

Nama : Dr. Zaenal Abidin, Ir., M.M

Alamat : Link. Pabuara RT/RW. 05/04 Kel. Unyur Kec.
Serang Kota Serang.

Anggota

Nama : Ahmad Suja'i, M.pd

Alamat : Link. Ciberko RT /RW. 03/03 Kel. Kalitimbang
Kec. Cibeber Kota Cilegon.

Dewan Pengawas

Ketua

Nama : Dr. Asep Saepul Rahmat

Alamat : Jl. Wadas 3 No 05 RT/RW. 08/04 Kel.
Jaticempaka Kec. Pondok Gede Kota Bekasi.

Anggota

Nama : Ust. Sutanto Aryadi

Alamat : TBL Blok C 158 No 14 RT/RW. 01/16 Kel.
Unyur Kec. Serang Kota Serang.

Anggota

Nama : Drs. Muhamad Safari
Alamat : GSI Blok P 1 No 16 RT/RW. 05/04 Desa
Margatani Kec. Keramat Watu Kab. Serang.

Anggota

Nama : Hanipudin
Alamat : Kp. Ranca Palupuh RT/RW. 01/17 Kel.
Drangong Kec. Taktakan Kota Serang.

Anggota

Nama : Ahmad Zainuri, S. Sos., S.AP., M.AB
Alamat : Komplek Jerang Baru Permai RT/RW. 05/03 Kel.
Karang Asem Kec. Cibeber Kota Cilegon.

Anggota

Nama : Ir. H. Rif'at Saugi, M.M
Alamat : Jl. H. Saleh No 11 RT/RW 05/02 Kel. Benda
Baru Kec. Pamulang Kota Tangsel.

Susunan Pengurus**Ketua Umum**

Nama : Yana Stiawan, S.T
Alamat : Komplek Unilever Blok 1 / 10 RT/RW. 03/06
Kel. Karang Mulya Kec. Karang Tengah Kota
Tangerang.

Ketua 1

Nama : H. Hairudin, S.sos
Alamat : Kp. Mekarsari RT/RW. 14/05 Desa Margasari
Kec. Puloampel Kab. Serang.

Ketua 2

Nama : Zam Zam Riyadi, A.Md
Alamat : Komp. Veteran Jl. Jagarahayu No.55 Ciracas
RT/RW. 03/10 Kel. Serang Kec. Serang kota
Serang.

Ketua 3

Nama : Didik Nurhadi
Alamat : Kaujon Masjid Kuno RT/RW 05/01 Kel. Serang
Kec. Serang Kota Serang.

Ketua 4

Nama : Hizul Fatonev, S.Pd
Alamat : Jl. Mawar Merah VI RT/RW. 01/07 Kel. Malaka
Jaya Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.

Sekretaris Umum

Nama : Moh. Nuryadin
Alamat : Griya Pertama Asri Blok E10/20-21 RT/RW.
05/05 Kel. Dalung Kec. Cipocok Jaya Kota
Serang.

Sekretaris 1

Nama : Haerudin, S.P
Alamat :Kp. Beberan RT/RW. 02/03 Kel. Drangong
Kec.Taktakan Kota Serang.

Sekretaris 2

Nama : Indra Hardi, Amd.Kom
Alamat : GSI BLOK P 1 No. 16 RT/RW. 05/04 Desa
Margatani Kec. Kramat watu Kab. Serang.

Bendahara Umum

Nama : H. Hasanudin, S.Ag
 Alamat : Taman Graha Asri Blok C1 No.1 RT/RW. 03/19
 Kel. Serang Kec. Serang Kota Serang.

Bendahara 1

Nama : Ir. Lilik Istiqomah
 Alamat : PCI Blok C 47 No. 7 RT/RW. 06/07 Desa
 Harjatani Kec. Kramat watu Kab. Serang.

Bendahara 2

Nama : Rini Damayanti, A.Md
 Alamat : Perum. Bumi Caringin Blok C No. 11 RT/RW.
 14/04 Desa Caringin Kec. Labuan Kab.
 Pandeglang.

C. Kegiatan Usaha dan Tujuan Usaha

Tujuan didirikan Koperasi Syariah Amanah Muslim Indonesia yang tertuang dalam Anggaran Dasar Koperasi Syariah Amanah Muslim Indonesia adalah untuk:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya melalui sistem syariah.
2. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional; dan
3. Membangun Ukhuwah Islamiyah.³⁵

³⁵ Haerudin Sekretaris 1 Koperasi Syariah Amanah Muslim Indonesia, *wawancara pribadi*, pada hari selasa 5 Februari 2019 pukul 17.33 wib.

Serta untuk dapat mencapai tujuan yang dimaksudkan maka Koperasi Syariah Amanah Muslim Indonesia memiliki cakupan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Perdagangan Umum.
2. Jasa.
3. Unit Jasa Keuangan Syari'ah.
4. Makan Minum (Konsumsi).
5. Properti.

Kegiatan unit usaha pembiayaan ditujukan untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota koperasi, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya. Pengelolaan unit pembiayaan dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya. Pengelolaan unit usaha pembiayaan dilakukan oleh tenaga pengelola yang mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pendidikan pembiayaan secara syariah atau magang dalam usaha pembiayaan.

Dalam hal terdapat kelebihan kemampuan pelayanan kepada anggota, koperasi dapat membuka peluang usaha dengan non anggota. Koperasi dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain di dalam wilayah kerja Republik Indonesia, pembukaan cabang atau perwakilan harus mendapat persetujuan rapat anggota.

Dalam melaksanakan cakupan kegiatan usaha sebagaimana yang tertulis di atas, Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan koperasi dan badan usaha lainnya, baik di dalam wilayah maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

Koperasi harus menyusun rencana kerja jangka panjang (business plan) dan rencana kerja jangka pendek (tahunan) serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi disahkan oleh rapat anggota.³⁶

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Koperasi Syariah Amanah Muslim Indonesia saat ini adalah gerai 212 Mart Ciracas kota Serang. Pendirian gerai 212 Mart tersebut merupakan langkah yang tepat untuk menyalurkan semangat Ukhuwah Islamiyah dalam bidang ekonomi umat. Sehingga usaha dalam bidang gerai 212 Mart ini dapat menjadi wadah perjuangan ekonomi untuk mencapai kemandirian ekonomi umat.

D. Visi, Misi, dan Motto

Visi:

“Menjadi 3 (tiga) besar ritel minimarket *fast moving consumer goods* pilihan masyarakat 2019”

Misi:

“Mengoptimalkan segenap potensi umat baik secara daya beli, produksi, distribusi, pemupukan modal serta investasi dalam sektor produktif pilihan yang dijalankan secara berjamaah, amanah, profesional, yang mampu mendatangkan kesejahteraan pada tataran individu/keluarga, serta mewujudkan Izzah (kemuliaan) pada tataran keummatan.

Motto:

“Amanah, Berjamaah, Izzah”.

³⁶ Dokumen *Anggaran Dasar Koperasi Syariah Amanah Muslim Indonesia Serang*, Bab III Tujuan dan Usaha Pasal 4 dan 5, hlm 2

Amanah artinya manajemen gerai 212 Mart harus dijalankan dengan penuh amanah. Segenap insan yang terlibat didalamnya harus sumber daya insani yang kompeten. Manajemen harus dilengkapi dengan seperangkat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan manual yang sangat baik. Pengurus harus ditemani oleh Dewan Pengawas, Penasehat dan Pengawas Syariah serta berbagai Komite pelengkap seperti Komite Investasi, Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Promosi. Secara berkala Pengurus dan manajemen wajib memberikan laporan kepada anggota, regulator dan masyarakat.

Berjamaah artinya gerai 212 Mart harus mampu menampung sebanyak mungkin potensi dan aspirasi kebangkitan ekonomi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Gerai 212 Mart ini harus dimiliki bersama, bukan dikuasai hanya segelintir individu atau golongan.

Izzah artinya kemuliaan dan kejayaan. Dalam tataran individu kemuliaan artinya terpenuhinya segenap kebutuhan sandang pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan transportasi anggota. Dalam tataran bangsa, Indonesia dan umat Islam harus menjadi bangsa yang bermartabat dan mandiri secara ekonomi. Hal ini tercermin dengan swasembada pangan dan energi, tingginya export, surplusnya neraca perdagangan, minimnya gini ratio kesenjangan kaya miskin, rendahnya angka pengangguran absolute dan semakin kecilnya jumlah si miskin dan keluarga pra sejahtera.³⁷

³⁷ <http://koperasisyariah212.co.id/> diakses pada 23 april 2019 pukul 21:49

E. Standar Operasional Prosedur

Kunci keberhasilan dalam sebuah pelayanan terhadap anggota yang baik adalah dijalankannya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Menurut Tjipto Atmoko, Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai fungsi dan alat penilaian kinerja perusahaan berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja bersangkutan.³⁸

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai beberapa proses penyelenggaraan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan Syariah yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan Pengurus atau Pengelola Koperasi yang berperan dalam suatu kegiatan³⁹

Standar Operasional Prosedur menurut Tambunan adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan serta penggunaan fasilitas-fasilitas

³⁸<https://thegorbalsla.com/standar-operasional-prosedur> diakses Pada 14 juli 2019 pukul. 21.27 wib

³⁹Dokumen Keputusan *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017* tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pemiayaan Syariah Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 86).

proses yang dilakukan oleh orang-orang didalam organisasi berjalan secara efektif, konsisten, standar dan sistematis.⁴⁰

Semua pengurus maupun pengelola koperasi harus mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP), jika prosedur kerja tidak dilakukan seperti yang diatur, baik yang tertulis maupun lisan, maka dimungkinkan akan terjadi tumpang tindih penanganan aktivitas atau terdapat aktivitas yang tidak tersentuh oleh bagian organisasi atau terjadi penyimpangan prosedur penanganan aktivitas pada organisasi yang dapat merugikan perusahaan berkaitan dengan biaya, penghasilan maupun peluang.

Pelaksanaan standar operasional prosedur yang dilakukan gerai 212 Mart Ciracas kota Serang ialah berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Syariah Amanah Muslim Indonesia, serta dalam pelaksanaan pengadaan produk-produk yang dipasarkan pada gerai 212 Mart terdapat pada mitra dagang yaitu PT.Hydro. Adapun persyaratan pokok yang harus diikuti oleh semua komunitas Koperasi Syariah diseluruh Indonesia yang ingin mendirikan 212 Mart diwilayah masing-masing harus mendapat persetujuan dari Koperasi Syariah 212 Pusat. Berikut adalah persyaratannya:

1. **Mendirikan 212 Mart:** Minimal 100 orang anggota yang terlibat dalam investasi pendirian minimarket 212 Mart, harus menjadi anggota Koperasi Syariah 212, Berbadan hukum (Koperasi/PT), Memiliki tempat untuk pendirian minimarket,

⁴⁰ Jurnal manajemen dan start-up bisnis volume 1, nomor 1, April 2016 (pdf) hlm. 84

Sudah tersedia dana investasi sesuai dengan tipe yang akan di ajukan.

2. **Bergabung sebagai investor 212 Mart :**

- a. Jadi anggota Koperasi Syariah 212.
- b. Bergabung dengan Komunitas Koperasi Syariah 212 yang sudah ada atau bentuk komunitas sendiri.
- c. Kumpulkan setidaknya 100 orang sebagai investor lalu bagi rata dengan kebutuhan investasinya. Jadi, misalnya komunitas Anda ingin mengambil yang Tipe B seharga Rp275.000.000,- (non bangunan), maka jika investornya hanya 100 orang, perorang wajib menyetorkan sebanyak Rp 2.750.000,- Biasanya komunitas menetapkan perlembar sahamnya adalah Rp 500.000,- hingga Rp 1.000.000,- dengan maksimum pembelian beragam tergantung komunitasnya. Hal ini untuk menghindari penguasaan saham oleh satu atau beberapa orang dikarenakan prinsipnya berjamaah.

Gambar 1 langkah mendirikan 212 Mart.⁴¹

KOPERASI SYARIAH 212 Berjamaah - Amanah - Izzah www.koperasisyariah212.co.id

9 LANGKAH MENDIRIKAN 212MART

1. Bergabung dengan komunitas yang ada atau mendirikan Komunitas Koperasi Syariah 212 (KS212) dengan anggota minimal 100 orang yang juga sudah terdaftar sebagai anggota KS212.
2. Mengajukan permohonan pengesahan Komunitas ke KS212 pusat dengan dilampiri:
 - a. Daftar 100 orang yang sudah terdaftar sebagai anggota KS212
 - b. Susunan pengurus
 - c. Alamat kantor/ sekretariat
3. Setelah mendapatkan pengesahan komunitas, membentuk badan usaha komunitas (misalnya koperasi komunitas/ koperasi lokal)
4. Mengajukan permohonan pembukaan 212 Mart ke KS212 pusat
5. Survey tempat oleh KS212
6. Menyepakati anggaran pendirian 212 Mart
7. Menandatangani perjanjian kerjasama pendirian 212 Mart
8. Persiapan pembukaan 212 Mart
9. Pembukaan 212 Mart

Untuk informasi tambahan silakan menghubungi Koperasi Syariah 212, telp 08116411212

f @koperasisyariah212 t @kopsyariah212 in Koperasi Syariah 212 info@koperasisyariah212.co.id

⁴¹ Situs Resmi Koperasi Syariah 212, <http://koperasisyariah212.co.id/> diakses pada 21 februari 2019 pukul 21.00 wib